



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0035/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa ----- RT/RW 003/003, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rabdhan Purnama S.H dan Darwis S.H.,CIL., keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) yang beralamat Kantor di Jl. Mayjend S. Parman No.76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK/2018/PA Una, tanggal 11 Januari 2018, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Desa ----- RT/RW 003/003, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2018 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaha, dengan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA Una., tanggal 11 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal -----;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa ----- kecamatan ----- Kabupaten Konawe sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak, yaitu :
 - 3.1. ANAK PERTAMA, umur 7 tahun, lahir di -----;
 - 3.2. ANAK KEDUA, umur 3 tahun, lahir di -----;
 - 3.3. ANAK KETIGA, umur 1 tahun, lahir di -----
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar 2 tahun perkawinan, sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokkan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokkan sampai sekarang, yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, meskipun sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, yang disebabkan antara lain :
 - 5.1. Bahwa tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan kepada penggugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi lahir dan bathin penggugat serta anak kandung penggugat dan tergugat;
 - 5.3. Bahwa tergugat sering berbicara kasar dan memaki dengan menyebut penggugat adalah perempuan nakal;
 - 5.4. Bahwa tergugat juga pernah menganiaya penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal.2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal tanggal 24 Januari, 15 dan 27 Februari 2018 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah dirubah oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Hal.3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor : ----- tanggal -----, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, 40 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT yang merupakan saudara sepupu saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2011 karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, dimana nafkah lahir dan batin Penggugat tidak diperhatikan oleh Tergugat juga Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2017, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa -----

Hal.4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui lagi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dari pihak keluarga, tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, 30 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT yang merupakan teman akrab saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2011 karena saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, dimana nafkah lahir dan batin Penggugat tidak diperhatikan oleh Tergugat juga Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal.5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, sejak tahun 2017, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui lagi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dari pihak keluarga, tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal.6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka pokok masalah perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi serta Tergugat sering berkata-kata kasar sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -- -----, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan

Hal.7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal ----- sehingga majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat dan teman Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar dimana saksi pertama pernah mendengar pertengkaran keduanya yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi serta kebiasaan Tergugat berkata-kata kasar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 serta dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal.8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi serta kebiasaan Tergugat berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis dan pihak keluarga namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini

Hal.9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Tergugat tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Penggugat serta Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jannati, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)